

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keadaan Umum Rumah Sakit Islam Klaten**

##### **1. Sejarah Rumah Sakit Islam Klaten**

Berdirinya RS. Islam Klaten diawali dengan pendirian Balai Pengobatan (BP) pada tahun 1981 di lantai dasar masjid Raya Klaten. Setelah berkembang, muncul ide dari pengurus Yayasan Jamaah Haji Klaten untuk mendirikan sebuah rumah sakit. Karena pada waktu itu belum ada RS. Swasta Islam yang berdiri di Klaten. Sedangkan bidang pendidikan dari Muhammadiyah sudah banyak, untuk pesantren dari NU juga berdiri cukup banyak, maka dipilihlah untuk mendirikan sebuah Rumah Sakit yang dinamakan RS. Islam Klaten

Operasional pertama kali dari RS. Islam Klaten tanggal 19 September 1986 yang selanjutnya diperingati sebagai tanggal kelahiran (milad) RS. Islam Klaten.

Selanjutnya setelah pembangunan tahap awal selesai, tanggal 8 Januari 1988 diresmikan penggunaan gedung tersebut oleh Menteri Kesehatan RI (dr.RH.Soewardjono Soerjaningrat) dan dihadiri oleh Menteri Agama (H.Munawir Sadzali, MA), Duta besar Arab Saudi dan beberapa pejabat tingkat I & II Pemkab Klaten. Selanjutnya Balai Pengobatan yang berada di masjid Raya Klaten, karena hanya melayani pelayanan medik dasar, pada bulan Oktober 1998 dijadikan satu dengan poliklinik RS. Islam Klaten

Setelah melalui tahapan-tahapan pembangunan di berbagai bidang kini RS. Islam Klaten telah berkembang menjadi Rumah Sakit Type B dengan jumlah tempat tidur lebih dari 200 TT, penambahan tempat tidur tersebut diiringi dengan peningkatan mutu, fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga RS. Islam Klaten benar-benar menjadi RS kebanggaan warga masyarakat Klaten.

Visi dari RS. Islam Klaten adalah menjadi rumah sakit yang islami yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan sebagai rujukan yang unggul dalam pelayanan dan teknologi.

Misi dari RS. Islam Klaten adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang islami, menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional dan paripurna, menyelenggarakan pelayanan unggulan bedah dan kardiovaskuler.

Motto dari RS. Islam Klaten adalah cepat, aman, tepat dan efisien.

Nilai dasar yang dikembangkan oleh RS. Islam Klaten dalam pelayanannya akan memberikan pelayanan yang islami dengan cara ikhlas, penuh kasih-sayang, adil dan penuh kepedulian. RS. Islam Klaten yakin bahwa bekerja adalah beribadah kepada ALLOH SWT dan amanah yang diberikan kepada rumah sakit, maka RS. Islam Klaten akan bekerja keras, jujur dan memberikan pelayanan yang excellen. RS. Islam Klaten yakin bahwa kepercayaan orang lain tumbuh dari karakter yang RS. Islam Klaten bangun secara mandiri, maka siap meningkatkan diri dan berkembang bersama mengikuti kemajuan.

## 2. Gambaran Umum Mengenai Tenaga Kerja Yang Bekerja di RS Islam Klaten

Rumah Sakit Islam Klaten mempunyai tenaga kerja berjumlah 641 orang pekerja yang bekerja penuh waktu dan paruh waktu, yang bekerja penuh waktu terdiri dari : Dokter PA berjumlah 10 orang, Dokter PI berjumlah 14 orang, Paramedis perawat PA berjumlah 99 orang, Paramedis perawt PI berjumlah 208 orang, Paramedis non perawat PA berjumlah 22 orang, Paramedis non perawat berjumlah 61 orang, Non medis PA berjumlah 69 orang, Non medis PI berjumlah 54, Out sourcing PA berjumlah 32 orang, Out sourcing PI berjumlah 14 orang. Yang bekerja paruh waktu terdiri dari : Dokter PA berjumlah 37 orang, Dokter PI berjumlah 16 orang, Non medis PA berjumlah 3 orang , Non medis PI berjumlah 2 orang.

Didalam rumah sakit islam mempunyai pembagian golongan, dan setiap pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Islam Klaten mempunyai kategori golongan tertentu untuk menentukan standar gajinya.

Setiap pegawai berpendidikan setara SD, SLTP, SLTA, D3, SI, SII dan SIII mempunyai fase-fase golongan dari standar gaji yang ditentukan oleh pihak Rumah Sakit Islam Klaten.

Didalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 92 ayat (1) berbunyi : Pengusaha menyusun stuktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, dan di Rumah sakit Islam Klaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Jelas terlihat dari data diatas bahwa tenaga kerja wanita lebih banyak dari pada tenaga kerja laki-laki, karena memang tenaga kerja wanita merupakan tenaga kerja yang bersifat teliti, cermat, rajin dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang dijalankannya sehingga banyak perusahaan, instansi, rumah sakit lebih banyak menggunakan tenaga kerja wanita dari pada tenaga kerja laki-laki.

**B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di RS ISLAM Klaten**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja Pada Malam Hari
  - a. Rumah Sakit Islam Klaten tidak mempekerjakan Tenaga Kerja di Bawah Umur 18 Tahun

Tabel 1

Rumah Sakit Islam Klaten tidak mempekerjakan Tenaga Kerja di Bawah Umur 18 Tahun

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak	
			Ya	Tidak
1.	Andi	Zam-zam		✓
2.	Fitri	Zam-zam		✓
3.	Riska	Vip Roudloh		✓
4.	Artika sari	Pendaftaran		✓
5.	Arwinda setya	Arofah		✓
6.	Anaris	Vip roudloh		✓
7.	Novi	Mina		✓
8.	Listiya	Zam – zam		✓
9.	Lucky	Siti hajar		✓
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh		✓
11.	Purwanti	Vip roudloh		✓
12.	Umi	Zam – zam		✓
13.	Diah	Siti hajar		✓
14.	Heni dwi	Siti hajar		✓
15.	Elia	Mina		✓
16.	Endra dita	Arofah		✓
17.	Indarti	Arofah		✓

Rumah Sakit Islam Klaten tidak mempekerjakan tenaga kerjawanita yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, karenamenurutnya tenaga kerja yang dibawah 18 (delapan belas) tahun belumproduktif sebagai tenaga kerja, maka dari itu Rumah Sakit Islam Klaten tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Memang sudah jelas dan tegas didalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 76 ayat (1) berbunyi : Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang diperkejakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Jadi Rumah Sakit Islam Klaten sudah melakukan tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang ada yaitu sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 pasal 76 ayat (1).

## b. Memberikan Makanan dan minuman yang bergizi

Tabel 2

## Memberikan Makanan dan minuman yang bergizi

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak		Jenis Makanan dan minuman
			Ya	Tidak	
1.	Andi	Zam-zam	✓		Mie instan dan telur
2.	Fitri	Zam-zam	✓		Mie instan dan telur
3.	Riska	Vip Roudloh	✓		Mie instan dan telur
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓		Mie instan dan telur
5.	Arwinda setya	Arofah	✓		Mie instan dan telur
6.	Anaris	Vip roudloh	✓		Mie instan dan telur
7.	Novi	Mina	✓		Mie instan dan telur
8.	Listiya	Zam – zam	✓		Mie instan dan telur
9.	Lucky	Siti hajar	✓		Mie instan dan telur
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh	✓		Mie instan dan telur
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓		Mie instan dan telur
12.	Umi	Zam – zam	✓		Mie instan dan telur
13.	Diah	Siti hajar	✓		Mie instan dan telur
14.	Heni dwi	Siti hajar	✓		Mie instan dan telur
15.	Elia	Mina	✓		Mie instan dan telur
16.	Endra dita	Arofah	✓		Mie instan dan telur
17.	Indarti	Arofah	✓		Mie instan dan telur



Gambar 1. Makanan dan Minuman bergizi

Rumah Sakit Islam Klaten memberikan makanan dan minuman yang bergizi kepada tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari dengan memberikan telur dan mie instan, namun kebijakan tersebut kurang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 76 ayat (3) huruf a berbunyi : pengusaha yang memperkejakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi sedangkan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 Pasal 3 ayat (1) makanan dan minuman yang bergizi tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja.Sedangkan menurut Editus Adisu, untuk menjaga kondisi kesehatan agar pekerja perempuan harus dalam kondisi prima, pengusaha diwajibkan memberikan makanan dan minuman yang bergizi sekurang-kurangnya 1.400 kalori.



Sedangkan mie instan dan telur dirasa belum cukup bergizi karena setelah dihitung hanya memiliki 435 kalori dengan uraian sebagai berikut : mie instan memiliki 308 kalori sedangkan telur memiliki 127 kalori jadi kalau di jumlahkan hanya 435 kalori saja, padahal untuk memenuhi gizi tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 yaitu sekurang-kurangnya berjumlah 1.400 kalori. Menurut para tenaga kerja, mereka merasa bosan dengan makanan dan minuman yang diberikan oleh Rumah Sakit Islam Klaten karena menurut mereka makanan dan minuman yang diberikan tidak bervariasi tiap hari hanya diberikan mie instan dan telur, padahal menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 pasal 4 ayat (2) Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi.

Jadi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Islam Klaten belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan di Indonesia.

## c. Menyediakan Kendaraan Antar Jemput

Tabel 3

## Menyediakan Kendaraan Antar Jemput

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak	
			Ya	Tidak
1.	Andi	Zam-zam		✓
2.	Fitri	Zam-zam		✓
3.	Riska	Vip Roudloh		✓
4.	Artika sari	Pendaftaran		✓
5.	Arwinda setya	Arofah		✓
6.	Anaris	Vip roudloh		✓
7.	Novi	Mina		✓
8.	Listiya	Zam – zam		✓
9.	Lucky	Siti hajar		✓
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh		✓
11.	Purwanti	Vip roudloh		✓
12.	Umi	Zam – zam		✓
13.	Diah	Siti hajar		✓
14.	Heni dwi	Siti hajar		✓
15.	Elia	Mina		✓
16.	Endra dita	Arofah		✓
17.	Indarti	Arofah		✓

Di Rumah Sakit Islam Klaten tidak menyediakan kendaraan antar jemput bagi para tenaga kerja wanita, karena sistem kerjanya menggunakan sistem shift, yang terdiri dari 3 shift (pagi, siang dan malam). Shift pagi pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00, shift siang dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 20.00 sedangkan shift malam merupakan shift ketiga yang bekerja mulai dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 07.00.

Sift malam diberlakukan 11 jam kerja, sedangkan sift pagi 7 jam kerja, sift siang 6 jam kerja. Jelas terlihat disini bahwa terjadi ketidakseimbangan antara beban kerja yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja pada shift malam dengan tenaga kerja yang bekerja pada shift pagi dan siang. Namun beban pekerjaan yang dirasa memberatkan tenaga kerja yang bekerja pada sift malam sepenuhnya tidak memberatkan tenaga kerja, karena Rumah Sakit Islam Klaten memberikan keringanan 3 jam kerja digunakan untuk istirahat (tidur) karena waktu malam hari adalah saat dimana pasien beristirahat sehingga para tenaga kerja tidak melayani pada saat itu. Dan sistem kerjanya menggunakan sistem bergantian dimana tenaga kerjanya tidak selalu bekerja pada malam hari saja, ada kalanya bekerja pada pagi hari ataupun siang hari.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peraturan di Rumah Sakit Islam Klaten yang tidak menyediakan kendaraan antar jemput bagi tenaga kerjanya hanya dengan alasan bahwa sistem kerja yang digunakan adalah sistem shift tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 76 ayat (4) menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat atau pulang bekerja antara 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Tetapi setelah saya melakukan wawancara kepada responden yaitu para tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, mereka kebanyakan tidak keberatan dengan tidak adanya

kendaraan yang mengantar jemput, mereka merasa lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi mereka sendiri.

Jadi apa yang dilakukan pihak Rumah Sakit Islam Klaten belum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja / Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

## d. Memberikan Perlindungan Kesusilaan Terhadap Tenaga Kerja Wanita

Tabel 4

## Berpakaian muslim

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak	
			Ya	Tidak
1.	Andi	Zam-zam	✓	
2.	Fitri	Zam-zam	✓	
3.	Riska	Vip Roudloh	✓	
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓	
5.	Arwinda setya	Arofah	✓	
6.	Anaris	Vip roudloh	✓	
7.	Novi	Mina	✓	
8.	Listiya	Zam – zam	✓	
9.	Lucky	Siti hajar	✓	
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh	✓	
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓	
12.	Umi	Zam – zam	✓	
13.	Diah	Siti hajar	✓	
14.	Heni dwi	Siti hajar	✓	
15.	Elia	Mina	✓	
16.	Endra dita	Arofah	✓	
17.	Indarti	Arofah	✓	



Gambar 2. Berpakain Muslim

Tabel 5

## Penyediaan petugas keamanan

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak		Jumlah petugas
			Ya		
1.	Andi	Zam-zam	✓		3
2.	Fitri	Zam-zam	✓		3
3.	Riska	Vip Roudloh	✓		3
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓		3
5.	Arwinda setya	Arofah	✓		3
6.	Anaris	Vip roudloh	✓		3
7.	Novi	Mina	✓		3
8.	Listiya	Zam – zam	✓		3
9.	Lucky	Siti hajar	✓		3
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh	✓		3
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓		3
12.	Umi	Zam – zam	✓		3
13.	Diah	Siti hajar	✓		3
14.	Heni dwi	Siti hajar	✓		3
15.	Elia	Mina	✓		3
16.	Endra dita	Arofah	✓		3
17.	Indarti	Arofah	✓		3



Gambar 3. Petugas keamanan

Tabel 6

Penyediaan kamar mandi / wc khusus perempuan

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak	
			Ya	Tidak
1.	Andi	Zam-zam		✓
2.	Fitri	Zam-zam		✓
3.	Riska	Vip Roudloh		✓
4.	Artika sari	Pendaftaran		✓
5.	Arwinda setya	Arofah		✓
6.	Anaris	Vip roudloh		✓
7.	Novi	Mina		✓
8.	Listiya	Zam – zam		✓
9.	Lucky	Siti hajar		✓
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh		✓
11.	Purwanti	Vip roudloh		✓
12.	Umi	Zam – zam		✓
13.	Diah	Siti hajar		✓
14.	Heni dwi	Siti hajar		✓
15.	Elia	Mina		✓
16.	Endra dita	Arofah		✓
17.	Indarti	Arofah		✓



Gambar 4. Kamar mandi / WC

Di Rumah Sakit Islam Klaten memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, terutama kesusilaanya yaitu dengan mewajibkan para tenaga kerja wanitanya untuk menggunakan pakain muslim atau berjilbab. Tetapi di Rumah Sakit Islam Klaten jarang terjadi dan hampir belum pernah terjadi pelecehan seksual terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di Rumah Sakit Islam Klaten. Karena di Rumah Sakit Islam Klaten menggunakan busana muslim yang menutupi aurat hal ini yang dikatakan para pekerjanya dapat melindungi dirinya dari pelecehan seksual.

Tetapi menurut saya, belum tentu ketika tenaga kerja menggunakan pakaian tertutup dapat terhindar dari pelecehan seksual di lingkungan pekerjaannya. Pelecehan seksual itu dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Dan tidak pernah melihat orang tersebut menggunakan busana muslim yang menutup aurat ataupun orang yang tidak menggunakan busana muslim.

Selain itu pihak Rumah Sakit Islam juga menyediakan satpam atau petugas keamanan untuk menjaga keamanan para tenaga kerja selama 24 jam. Satpam yang bekerja hanya berjumlah 3 orang, mereka bergantian menjaga keamanan para tenaga kerja. Tapi ini kurang efektif para petugas keamanan dirasa kurang banyak karena pengamanan satpam tersebut harus menjaga seluruh orang yang ada di Rumah Sakit, bukan hanya tenaga kerja wanita tetapi pasien yang menjalankan rawat inap pun harus dijaga.



Di Rumah Sakit Islam Klaten juga menyediakan kamar mandi/wc yang menurut para responden sudah dianggap layak dan penerangannya juga memadai tetapi kamar mandi/wc tersebut tidak dipisah antara tenaga kerja pria dengan wanita. Jadi menurut penelitian apa yang saya lakukan di Rumah Sakit Islam Klaten belum sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 Pasal 5 huruf a dan b tentang Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja dan menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja perempuan dan laki-laki.

## 2. Hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja di Rumah Sakit Islam Klaten

### a. Persamaan Upah Antara Tenaga Kerja Laki-laki dengan Tenaga Kerja Wanita

Tabel 7

#### Persamaan Upah Antara Tenaga Kerja Laki-laki dengan Tenaga Kerja Wanita

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak	
			Ya	Tidak
1.	Andi	Zam-zam	✓	
2.	Fitri	Zam-zam	✓	
3.	Riska	Vip Roudloh	✓	
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓	
5.	Arwinda setya	Arofah	✓	
6.	Anaris	Vip roudloh	✓	
7.	Novi	Mina	✓	
8.	Listiya	Zam – zam	✓	
9.	Lucky	Siti hajar	✓	
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh	✓	
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓	
12.	Umi	Zam – zam	✓	
13.	Diah	Siti hajar	✓	
14.	Heni dwi	Siti hajar	✓	
15.	Elia	Mina	✓	
16.	Endra dita	Arofah	✓	
17.	Indarti	Arofah	✓	

Rumah Sakit Islam Klaten memberikan upah kerja yang sama di dalam pekerjaan yang sama, antara tenaga kerja pria dengan tenaga kerja

wanita, besar upah yang diberikan sudah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten Klaten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang upah minimum, pengertian mengenai upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Di Rumah Sakit Islam Klaten memberikan gaji 3 kali, diberikan pada tanggal 28, tanggal 15, tanggal 1. Tanggal 28 diberikan gaji pokok beserta tunjangan tetap. Tanggal 15 diberikan uang makan dan uang transport. Tanggal 1 diberikan uang remunerasi. Kelebihan uang jam atau *Over Time* dikalkulasikan pada akhir bulan dan diberikan ganti uang.

*Over Time* adalah kelebihan waktu kerja karena dihitung perharinya 7 jam kerja. Jika dikalkulasikan selama 1 minggu, 6 hari jam kerja jumlahnya adalah 42 jam, menurut peraturan perundang-undangan hanya 40 jam kerja selama 1 minggu 6 hari kerja. Jika kelebihan waktu 2 jam setiap satu minggunya. Sehingga setiap akhir bulan over time dikalkulasikan lalu diberikan uang pengganti akibat kelebihan waktu tersebut.

Tetapi terdapat perbedaan mengenai tunjangan antara tenaga kerja, antara tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan tenaga kerja lajang. Apabila tenaga kerja yang sudah berkeluarga mendapatkan tunjangan beras untuk suami maupun anak tetapi tenaga kerja lajang hanya mendapatkan tunjangan beras untuk dirinya sendiri.

## b. Aturan Mengenai Hak Cuti Tenaga Kerja Wanita

Tabel 8

## Aturan mengenai cuti haid

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak		Lama cuti
			Ya	Tidak	
1.	Andi	Zam-zam		✓	
2.	Fitri	Zam-zam		✓	
3.	Riska	Vip Roudloh	✓		12 hari
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓		1 hari
5.	Arwinda setya	Arofah		✓	
6.	Anaris	Vip roudloh	✓		1 hari
7.	Novi	Mina		✓	
8.	Listiya	Zam – zam		✓	
9.	Lucky	Siti hajar	✓		1-2 hari
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh		✓	
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓		1 hari
12.	Umi	Zam – zam		✓	
13.	Diah	Siti hajar		✓	
14.	Heni dwi	Siti hajar		✓	
15.	Elia	Mina		✓	
16.	Endra dita	Arofah		✓	
17.	Indarti	Arofah		✓	

Tabel 9

## Aturan mengenai cuti hamil dan melahirkan

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak		Lama cuti
			Ya	Tidak	
1.	Andi	Zam-zam	✓		3 bulan
2.	Fitri	Zam-zam	✓		3 bulan
3.	Riska	Vip Roudloh	✓		3 bulan
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓		3 bulan
5.	Arwinda setya	Arofah	✓		3 bulan
6.	Anaris	Vip roudloh	✓		3 bulan
7.	Novi	Mina	✓		3 bulan
8.	Listiya	Zam – zam	✓		3 bulan
9.	Lucky	Siti hajar	✓		3 bulan
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh	✓		3 bulan
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓		3 bulan
12.	Umi	Zam – zam	✓		3 bulan
13.	Diah	Siti hajar	✓		3 bulan
14.	Heni dwi	Siti hajar	✓		3 bulan
15.	Elia	Mina	✓		3 bulan
16.	Endra dita	Arofah	✓		3 bulan
17.	Indarti	Arofah	✓		3 bulan

Tabel 10

## Aturan mengenai cuti keguguran

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak		Lama cuti
			Ya	Tidak	
1.	Andi	Zam-zam	✓		2-4 minggu
2.	Fitri	Zam-zam	✓		2-4 minggu
3.	Riska	Vip Roudloh	✓		1 bulan
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓		45 hari
5.	Arwinda setya	Arofah		✓	
6.	Anaris	Vip roudloh	✓		1 bulan
7.	Novi	Mina	✓		1.5 bulan
8.	Listiya	Zam – zam	✓		1 bulan
9.	Lucky	Siti hajar	✓		1.5 bulan
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh	✓		1.5 bulan
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓		1-2 bulan
12.	Umi	Zam – zam	✓		1 bulan
13.	Diah	Siti hajar	✓		1-2 bulan
14.	Heni dwi	Siti hajar	✓		1 bulan
15.	Elia	Mina	✓		2 bulan
16.	Endra dita	Arofah		✓	
17.	Indarti	Arofah	✓		1 minggu

Rumah Sakit Islam Klaten mengatur mengenai cuti melahirkan dan keguguran, apabila cuti melahirkan diberikan izin 3 bulan yaitu 1.5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1.5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan, tetapi biasanya tenaga kerja wanita memakai nya 1 minggu sebelum HPL ditentukan. Aturan yang diberikan pihak Rumah Sakit Islam Klaten ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “pekerja/buruh buruh perempuan berhak

memperoleh istirahat selama 1.5 ( satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1.5(satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan/bidan”.

Sedangkan hak cuti keguguran diberikan sesuai dengan keterangan dokter, Sesuai apa yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 82 ayat 2 yang berbunyi “pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1.5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan”.

Untuk cuti haid tidak ditentukan izinnya karena banyak tenaga kerja yang tidak menggunakannya bahkan tidak mengetahuinya bahwa diberikan hak atas izin haid hari pertama dan hari kedua haid ( Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 81 ayat (1) ). Tetapi apabila ada yang meminta izin, mengenai keluhan haid kepada pimpinan rumah sakit maka izin tersebut diberikan oleh pihak Rumah Sakit Islam Klaten.

## c. Aturan mengenai hak atas kesempatan menyusui

Tabel 11

## Aturan mengenai hak atas kesempatan menyusui

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak	
			Ya	Tidak
1.	Andi	Zam-zam	✓	
2.	Fitri	Zam-zam	✓	
3.	Riska	Vip Roudloh	✓	
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓	
5.	Arwinda setya	Arofah	✓	
6.	Anaris	Vip roudloh	✓	
7.	Novi	Mina	✓	
8.	Listiya	Zam – zam	✓	
9.	Lucky	Siti hajar	✓	
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh	✓	
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓	
12.	Umi	Zam – zam	✓	
13.	Diah	Siti hajar	✓	
14.	Heni dwi	Siti hajar	✓	
15.	Elia	Mina	✓	
16.	Endra dita	Arofah	✓	
17.	Indarti	Arofah	✓	





Gambar 5. Ruang Laktasi



Gambar 6. Frezer Asi

Rumah Sakit Islam Klaten mengatur tentang hak kesempatan menyusuisuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. Pemberian kesempatan pada tenaga kerja wanita yang anaknya masih menyusui untuk menyusui anaknya disediakan juga ruang laktasi untuk pemerah susu kemudian dimasukan ke dalam frezer khusus untuk

menyimpan asi. Biasanya khusus tenaga kerja yang sedang menyusui diberikan kesempatan waktu 1 jam untuk menyusui yang biasanya bekerja 7 jam perhari maka diberikan waktu kelonggaran 1 jam. Kelonggaran waktu tersebut diambil pada saat berangkat kerja atau pulang kerja, apabila diambil pada berangkat kerja maka tenaga kerja wanita yang sedang menyusui berangkat pukul 08.00 – 14.00 wib selanjutnya apabila diambil pada saat pulang kerja bekerja pukul 07.00 – 13.00 wib.

Maka dari itu Rumah Sakit Islam Klaten sudah menjalankan sesuai dengan pasal 83 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

## d. Aturan Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tabel 12

## Aturan Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak	
			Ya	Tidak
1.	Andi	Zam-zam	✓	
2.	Fitri	Zam-zam	✓	
3.	Riska	Vip Roudloh	✓	
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓	
5.	Arwinda setya	Arofah	✓	
6.	Anaris	Vip roudloh	✓	
7.	Novi	Mina	✓	
8.	Listiya	Zam – zam	✓	
9.	Lucky	Siti hajar	✓	
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh	✓	
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓	
12.	Umi	Zam – zam	✓	
13.	Diah	Siti hajar	✓	
14.	Heni dwi	Siti hajar	✓	
15.	Elia	Mina	✓	
16.	Endra dita	Arofah	✓	
17.	Indarti	Arofah	✓	

Untuk melindungi hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja di Rumah Sakit Islam Klaten. Rumah Sakit Islam Klaten memiliki jaminan sosial tenaga kerja yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang memiliki tanggung jawab dari Presiden untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia, baik sektor

formal maupun informal, dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan antara lain adalah JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun). Kebijakan memberlakukan BPJS ketenagakerjaan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2011.

BPJS adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa, kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Semua tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja dan setiap perusahaan wajib mengikuti program bpjs. Penyelenggara dan pengelola badan penyelenggara jaminan sosial adalah melalui mekanisme asuransi.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 program badan penyelenggara jaminan sosial, meliputi 4 program yaitu :

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini

sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran sebagai berikut :

a) Biaya Transportasi (Maksimum)

Darat/sungai/danau Rp750.000

Laut Rp1.000.000

Udara Rp2.000.000

b) Sementara Tidak Mampu Bekerja

Empat (4) bulan pertama, 100% x gaji sebulan

Empat (4) bulan kedua, 75% x gaji sebulan

Seterusnya 50% x gaji sebulan

c) Biaya Pengobatan

Perawatan Rp20.000.000 (maksimum)

pergantian gigi tiruan Rp2.000.000 (maksimum)

d) Santunan Cacat

- Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan gaji

- Total-tetap: Sekaligus: 70% x 80 bulan gaji

Berkala (24 bulan) Rp200.000,- per bulan

Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan gaji

e) Santunan Kematian

Sekaligus 60% x 80 bulan gaji

Berkala (24 bulan) Rp200.000 per bulan

Biaya pemakaman Rp2.000.000

- f) Biaya Rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.000.000  
Prothese/alat pengganti anggota badan  
Alat bantu/orthose (kursi roda)
- g) Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan poin ke-2 dan ke-3.

## 2) Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:

- a) Santunan Kematian : Rp14.200.000
- b) Biaya Pemakaman : Rp2.000.000
- c) Santunan Berkala : Rp200.000/ bulan (selama 24 bulan)

## 3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah

memenuhi persyaratan tertentu. Adapun besaran iuran Program Jaminan Hari Tua ditanggung perusahaan sebesar 3,7%, sementara oleh tenaga kerja sebesar 2%.

Untuk alurnya sendiri, premi JHT yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan atau tidak menambah penghasilan bruto karyawan. Kemudian, pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari PT Jamsostek. Sementara itu, premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja :

- a) Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
- b) Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan

#### 4) Jaminan Pensiun (JP)

Selain ketiga program yang ada, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan perlindungan di hari tua dengan adanya JP (Jaminan Pensiun). Dana tersebut akan keluar ketika tenaga kerja telah

memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat tetap, atau pindah secara permanen ke luar negeri.

Berdasarkan rancangan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Jaminan Pensiun, masa iuran untuk mendapatkan manfaat atas program ini minimal 15 tahun. Dana pensiun akan diberikan saat usia pekerja 56 tahun.



## e. Hak untuk ikut di dalam Serikat Pekerja dan Fungsinya

Tabel 13

## Hak untuk ikut didalam serikat pekerja

NO	NAMA	Ruang	Pemenuhan hak	
			Ya	Tidak
1.	Andi	Zam-zam	✓	
2.	Fitri	Zam-zam	✓	
3.	Riska	Vip Roudloh	✓	
4.	Artika sari	Pendaftaran	✓	
5.	Arwinda setya	Arofah	✓	
6.	Anaris	Vip roudloh	✓	
7.	Novi	Mina	✓	
8.	Listiya	Zam – zam	✓	
9.	Lucky	Siti hajar	✓	
10.	Uswatun hasanah	Vip roudloh	✓	
11.	Purwanti	Vip roudloh	✓	
12.	Umi	Zam – zam	✓	
13.	Diah	Siti hajar	✓	
14.	Heni dwi	Siti hajar	✓	
15.	Elia	Mina	✓	
16.	Endra dita	Arofah	✓	
17.	Indarti	Arofah	✓	

Rumah Sakit Islam Klaten memiliki serikat pekerja, semua yang bekerja di Rumah Sakit Islam Klaten wajib mengikuti serikat pekerja tersebut. Tujuan serikat pekerja adalah untuk melindungi anggotanya dan untuk membela hak dan kepentingan maupun meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga hingga ke tingkat yang wajar. Tujuan ini tidak dapat tercapai apabila perusahaan tempat para

pekerja dipekerjakan tidak produktif. Oleh karenanya, pekerja yang ingin meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya diharapkan pula menyumbang pada peningkatan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, serikat pekerja harus bersifat terbuka dalam menerima anggota dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar aliran politik, agama, etnis atau gender.

Fungsi serikat pekerja adalah :

- 1) Menyusun PKB atau dokumen penyelesaian perselisihan;
- 2) Mewakili pekerja dalam forum kerja sama ketenagakerjaan manapun;
- 3) Sebagai fasilitator hubungan industrial yang harmonis,. Dinamis dan adil;
- 4) Sebagai wahana untuk menyalurkan aspirasi dalam membela hak dan kepentingan anggotanya;
- 5) Perencanaan, pelaksana dan bertanggung jawab selama berlangsungnya pemogokan, sesuai ketentuan oknum;
- 6) Mewakili pekerja dalam membela hak kepemilikan bersama dalam perusahaan.

### **C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit Islam Klaten**

Dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya. Identifikasi faktor-faktor yang bersifat mendukung ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menekan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Islam Klaten.

#### **1. Faktor yang Mendukung**

##### **a. Dari pihak pengusaha Rumah Sakit Islam Klaten :**

- 1) Pihak perusahaan menjelaskan faktor pendukung dikarenakan kesadaran pihak pengusaha bahwa tenaga kerja adalah mitra yang berperan penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Pihak perusahaan juga menambahkan bahwa pengusaha yang sukses dinilai dari kesejahteraan tenaga kerjanya. Terutama hak-hak dibidang reproduksi, hak dibidang ini terkait dengan hakikat tenaga kerja sebagai seorang perempuan, maka pengusaha tidak bisa mempekerjakan perempuan namun menghapuskan hakikat tenaga kerja sebagai seorang perempuan untuk haid, hamil,

melahirkan, dan menyusui. Pihak perusahaan justru harus mendukung dan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja perempuan untuk menjalankan keduanya secara bersamaan.

- 2) Faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang kesehatan dan keselamatan kerja dari sisi pihak perusahaan adalah karena perusahaan menyadari bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah unsur penting yang harus diperhatikan bagi para tenaga kerja. Sehingga perusahaan juga menetapkan aturan-aturan yang menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan pekerja.
- 3) Faktor pendukung dari pihak perusahaan adalah karena pihak perusahaan menyadari bahwa perempuan dalam kodratnya adalah makhluk yang dianggap lebih lemah dibanding dengan kaum laki-laki sehingga sudah menjadi kewajiban untuk menjaga kaum perempuan agar terhindar dari perbuatan yang mengancam kesusilaan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, maka memberikan hak dibidang kehormatan perempuan seperti menyiapkan petugas keamanan di tempat kerja dan bekerja dengan menggunakan busana muslim.
- 4) Menyediakan makanan dan minuman yang bergizi.
- 5) Fasilitas tempat kerja didukung dengan kamar mandi/wc dan penerangan yang layak.

6) Menyediakan tempat ibadah (masjid).

b. Dari pihak tenaga kerja Rumah Sakit Islam Klaten

- 1) Faktor pendukung dari pihak tenaga kerja perempuan yaitu karena tenaga kerja perempuan menyadari akan hakikat dirinya untuk tetap menjalankan kodrat seorang perempuan yang menjalani masa haid, hamil, melahirkan, keguguran, dan menyusui sehingga dengan adanya peluang hak cuti yang diberikan pihak perusahaan yang berkaitan dengan bidang reproduksi, menjadi pilihan yang tepat bagi tenaga kerja perempuan untuk menjalankan kodratnya sebagai perempuan dan menjalankan profesinya sebagai tenaga kerja.
- 2) Menyediakan makanan dan minuman yang bergizi.
- 3) Fasilitas tempat kerja didukung dengan kamar mandi/wc dan penerangan yang layak.
- 4) Menyediakan petugas keamanan(satpam) untuk memastikan bahwa tenaga kerja wanita aman dari kemungkinan dari perbuatan asusila ditempat kerja.
- 5) Menyediakan tempat ibadah ( masjid ).
- 6) Menggunakan busana muslim.

## 2. Faktor Penghambat

Disamping faktor pendukung seperti yang diuraikan diatas ada pula faktor-faktor penghambat yang timbul dalam penyelenggaraan kerja yang melibatkan wanita di malam hari.

### a. Dari pihak pengusaha Rumah Sakit Islam Klaten

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak pimpinan Rumah Sakit Islam Klaten, tidak menyatakan ada faktor penghambat terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari.

Karena sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sudah berpatokan pada peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pimpinan Rumah Sakit Islam Klaten yang merujuk pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### b. Dari pihak tenaga kerja wanita Rumah Sakit Islam Klaten

- 1) Kurangnya sistem pengamanan, karena penjagaan di Rumah Sakit Islam Klaten hanya dilakukan oleh 3 orang petugas keamanan(satpam).Padahal yang harus dilindungi oleh petugas keamanan adalah ratusan orang.Bukan saja pekerja, tetapi pasien yang menjalani rawat inap.Jelas disini perlu adanya penambahan petugas keamanan, supaya tercipta keamanan dan jaminan terhadap setiap pekerjaannya maupun pasien yang menjalani rawat inap.

- 2) Pada saat tengah malam lampu penerangan sudah dimatikan, padahal pada malam hari kadang tenaga kerja wanita harus berjalan menuju ruang-ruang tertentu untuk melakukan tugasnya.
- 3) Tidak ada kendaraan antar jemput.
- 4) Tidak ada pembatasan jam kerja, karena tenaga kerja yang bekerja shift malam diberlakukan 11 jam kerja.yang seharusnya 7/6 jam kerja sehari. Sedangkan sisa jam kerja tidak dibayarkan uang lembur.
- 5) Kesejahteraan tenaga kurang diperhatikan karena hanya diberikan mie instant dan telur, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.224/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s/d pukul 07.00 pasal 3 ayat (1) Makanan dan minuman bergizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori. Sedangkan mie instan dan telur dirasa belum cukup bergizi karena setelah dihitung hanya memiliki 435 kalori dengan uraian sebagai berikut : mie instan memiliki 308 kalori sedangkan telur memiliki 127 kalori jadi kalau di jumlahkan hanya 435 kalori saja, padahal untuk memenuhi gizi tenaga kerja wanita yang

bekerja pada malam hari antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 yaitu sekurang-kurangnya berjumlah 1.400 kalori.